



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jl. Parigi Lama No.13 Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang,
No.Tlp: (0261) 2201204, Website : dlhk.sumedangkab.go.id
E-mail : dlhk@sumedangkab.go.id , 45323

Sumedang, 20 Desember 2022

Nomor : B/ 2256 / LH.01.06.05/XII/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : ~
Perihal : Persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kegiatan
Pembangunan Gedung Pencak
Silat.

Kepada :
Yth. Sdr. Drs. Benny Bachtiar, M.Si
Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Jl. L.L.R.E Martadinata No. 209
Bandung Provinsi Jawa Barat.
di

BANDUNG

Memperhatikan surat Saudara Nomor [REDACTED] Tanggal 01 Desember 2022 perihal Permohonan Uji Administrasi dan Pengesahan/Persetujuan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Gedung Pencak Silat, yang berlokasi di Kiarapayung Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabuapten Sumedang Provinsi Jawa Barat dengan luas lahan $\pm 9.932,35$ m², bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat dipertimbangkan.

UKL–UPL dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggung jawab, **Sdr. Drs. Benny Bachtiar, M.Si, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,**

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MGU4NMF1

wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.

3. Penanggung jawab, **Sdr. Drs. Benny Bachtiar, M.Si, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat**, wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan ini.
4. Penanggung jawab, **Sdr. Drs. Benny Bachtiar, M.Si, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat**, wajib mematuhi/mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan salah satu syarat untuk pemenuhan Persetujuan Lingkungan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan terjadi perubahan fungsi lahan akibat kegiatan tersebut di atas, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, Dinas Instansi Teknis Terkait, Camat Sukasari, Kepala Desa Sindangsari melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Ir. YOSEP SUHAYAT

NIP. [REDACTED]

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Sumedang (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Camat Sukasari;
6. Yth. Kepala Desa Sindangsari

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MGU4NMFI